

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Hasil dari penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan atas permasalahan yang terjadi dalam skripsi ini, sesuai dengan yang sudah dijelaskan, maka kesimpulan yang didapat yaitu:

1. Pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja di ED Aluminium belum dilaksanakan, karena di ED Aluminium terdapat syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh pekerja agar didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kecelakaan Kerja, yaitu pekerja yang bersangkutan telah bekerja di ED Aluminium minimal 3 (tiga) tahun, serta dengan melihat dan/atau mempertimbangkan *skill* pekerja dan *attitude* pekerja selama bekerja di ED Aluminium. Sehingga baru 10 orang pekerja yang telah didaftarkan sebagai peserta Jaminan Kecelakaan Kerja milik BPJS Ketenagakerjaan. Akan tetapi bagi pekerja ED Aluminium yang belum terdaftar sebagai peserta program jaminan, dan pekerja tersebut mengalami kecelakaan kerja, maka ED Aluminium memberikan pertanggung jawaban secara penuh berupa pemenuhan hak-hak pekerja, dengan tetap membayarkan gaji pekerja yang bersangkutan selama belum dapat bekerja atau selama proses penyembuhan dan pengobatan, menanggung biaya perawatan pekerja dan pengobatan pekerja, hingga pekerja sembuh dan dapat bekerja kembali. ED Aluminium juga

membantu pengurusan dokumen bagi pekerjanya yang akan mendaftarkan dirinya dalam perogram Jaminan Kecelakaan Kerja secara mandiri.

2. Faktor penghambat dalam implementasi program Jaminan Kecelakaan Kerja di ED Aluminium, adalah:
  - a. Kurangnya sosialisasi terhadap program Jaminan Kecelakaan kerja;
  - b. Kurangnya kesadaran hukum dari pemberi kerja dan pekerja;
  - c. Kurang mencukupinya standar Sumber Daya Manusia (SDM);
  - d. Belum didaftarkannya pekerja sebagai peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja

## **B. Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan dan pembahasan pada skripsi ini, saran yang diberikan oleh penulis yaitu:

1. Diharapkan ED Aluminium segera mendaftarkan seluruh pekerjanya, bukan hanya 10 orang pekerjanya saja sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan khususnya dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja. Mengingat tingginya risiko kerja yang ada di ED Aluminium, serta mendaftarkan pekerja sebagai peserta program JKK merupakan kewajiban bagi pemberi kerja, dan agar hak dari pekerja terpenuhi untuk mendapatkan jaminan perlindungan pada saat bekerja.

2. Diharapkan Pemerintah Indonesia dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk giat melakukan sosialisasi dan meningkatkan pemahaman kepada pemberi kerja dan pekerja, khususnya bagi pekerja yang belum terdaftar sebagai peserta Jaminan Kecelakaan Kerja, untuk segera menjadi peserta dari program tersebut, agar memperoleh perlindungan selama bekerja.
3. Diharapkan pekerja dan pemberi kerja meningkatkan kesadaran hukumnya, dalam Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sudah mewajibkan pemberi kerja untuk mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan agar hak-hak pekerja terpenuhi, serta keselamatan dan kesehatan pekerja lebih terjamin. Serta dalam Pasal 4 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang mengatur kewajiban pemberi kerja untuk mendaftarkan dirinya dan pekerjanya dalam program JKK dan JKM kepada BPJS Ketenagakerjaan.
4. Diharapkan adanya tindakan tegas dari BPJS Ketenagakerjaan Yogyakarta apabila pihak ED Aluminium masih belum mendaftarkan pekerja ED Aluminium sebagai peserta program Jaminan Kecelakaan Kerja, dengan memberikan sanksi administratif berupa teguran tertulis, denda, dan tidak mendapatkan pelayanan publik.